



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 ☒ (0262) 233155 Fax (0262) 240594 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT Nomor : 421.1/ 521 - Disdik 2013

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT,

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudari Sti Wahdah, S.Pd selaku pimpinan/penyelenggara dengan surat nomor : 05/An Nafaisy/III/2013 tanggal 10 Nopember 2013 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor 094/30-Disdik, tanggal 26 Nopember 2013, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
 2. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dibcrikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
 3. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);;
 6. Keputusan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
 7. Peraturan Bupati Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN :

Mencetakkan
PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : PAUD AN-NAFAISY
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : Kampung Sawah RT/RW 03/17
Kelurahan/Desa : Bungbulang
Kecamatan : Bungbulang
Kabupaten : Garut
Nama Kepala : Siti Wahdah, S.Pd
Nama Penyelenggara : Siti Wahdah, S.Pd

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku
Terhitung Mulai Tanggal : 03 Desember 2013
Sampai dengan tanggal : 03 Desember 2016

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri;
4. Wajib menyampaikan laporan berkala sesuai dengan peraturan atau yang akan ditentukan kemudian.
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 03 Desember 2013



Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.MPd
NIP. 19630606 198305 1 004

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Bungbulang;
2. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Bungbulang;
3. Sdr. Kepala Desa Bungbulang.